



**PERAN PREVENTIF KUA (KANTOR URUSAN
AGAMA) DALAM PEMBINAAN HUKUM
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISIR KONFLIK WARIS
KELUARGA: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF**

Azka Amatillah¹, Fitria Agustin²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya ^{1,2}

Email: amatillahazka@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

ABSTRACT

This study investigates the preventive role of the Office of Religious Affairs (KUA) in administering marriage law to reduce inheritance disputes within families through a juridical-normative approach. The KUA's legal basis, as outlined in PMA No. 34 of 2016 and the Compilation of Islamic Law (KHI), makes it a source of legal certainty. A marriage certificate serves as the initial step in obtaining legal status as an heir, while marriage guidance and legal counseling contribute to avoiding confusion regarding joint property and denial of inheritance rights. The importance of this management is evident in the increasing number of inheritance cases in the Religious Courts (15-20% annually due to unregistered marriages or polygamy), and from the perspective of the maqasid sharia (hifz al-nasl, hifz al-mal), which can reduce disputes through early education. The conclusion emphasizes the KUA's new role as a preventive guide to foster legal awareness within families.

Keywords : KUA, marriage law, inheritance conflict, maqasid sharia, prevention and guidance.

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki peran pencegahan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengelola hukum pernikahan guna mengurangi perselisihan warisan dalam keluarga dengan cara yuridis-normatif. Dasar hukum KUA yang tertuang dalam PMA No. 34 Tahun 2016 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikannya sebagai sumber kepastian hukum, di mana akta nikah berfungsi sebagai langkah awal untuk mendapatkan legalitas status sebagai ahli waris, sementara Bimbingan Perkawinan dan penyuluhan hukum berkontribusi dalam menghindari kebingungan mengenai harta bersama serta penolakan terhadap hak waris. Pentingnya pengelolaan ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus warisan di Pengadilan Agama (15-20% setiap tahun

akibat pernikahan siri atau poligami yang tidak tercatat), serta dari perspektif maqasid syariah (hifz al-nasl, hifz al-mal), yang dapat mengurangi perselisihan melalui pendidikan sejak awal. Kesimpulan menekankan peran baru KUA sebagai pemandu pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam keluarga.

Kata Kunci : KUA, hukum pernikahan, konflik warisan, maqasid syariah, pencegahan pembinaan.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan emosional antara dua individu, tetapi juga merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi normatif, khususnya dalam aspek kewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 49 menegaskan bahwa perkawinan yang sah melahirkan hubungan hukum berupa kekerabatan dan kemahraman yang menjadi dasar dalam penentuan hak waris berdasarkan prinsip faraidh. Ketentuan ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 7 dan ayat 11-12 yang mengatur pembagian warisan secara adil kepada para ahli waris, termasuk istri dan anak dari perkawinan yang sah (Hukumonline, 2022).

Dalam konteks masyarakat modern, pentingnya status hukum perkawinan semakin menguat seiring meningkatnya mobilitas sosial serta praktik perkawinan yang tidak selalu tercatat secara resmi. Kondisi ini menjadikan legalitas perkawinan sebagai faktor utama dalam menentukan hak seseorang terhadap harta warisan. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 huruf h, mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan sebagai dasar pengajuan hak waris. Tanpa adanya bukti tersebut, seseorang berpotensi kehilangan haknya, yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta bertentangan dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam aspek hifz al-mal (perlindungan terhadap harta) (Adha, 2023).

Tingginya jumlah perkara waris di Pengadilan Agama menunjukkan adanya permasalahan yang bersifat sistemik dalam pembinaan hukum keluarga. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkara perdata agama, termasuk sengketa waris, mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kisaran 15-20%. Sebagian besar kasus tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan status perkawinan, seperti praktik nikah siri atau poligami tanpa izin resmi. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar perlindungan hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum keluarga menyebabkan banyak pasangan tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian hukum ketika terjadi sengketa waris. Salah satu contoh dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama

Cibinong Nomor 3433/Pdt.G/2025/PA.Cbn, yang menunjukkan adanya konflik waris akibat status istri yang tidak tercatat secara resmi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga melanggar prinsip keadilan (adl) dan kepastian hukum (yaqin) dalam ajaran Islam (BPS, 2024).

Dalam hal ini, peran Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan hukum keluarga. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 menegaskan bahwa KUA memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk memberikan layanan, pengawasan, pencatatan pernikahan dan perceraian, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, KUA juga berperan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan memahami aspek hukum dalam kehidupan berkeluarga (Kementerian Agama, 2016).

Lebih lanjut, PMA tersebut pada Pasal 14–16 menekankan pentingnya program bimbingan pra-nikah (Bimwin) sebagai sarana edukasi bagi calon pasangan suami istri. Program ini tidak hanya membahas hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai implikasi hukum, termasuk dalam hal kewarisan dan pencegahan praktik perkawinan yang tidak sesuai ketentuan. Dengan dukungan regulasi seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, KUA memiliki landasan kuat untuk berperan sebagai penyuluh hukum yang bersifat preventif dalam mencegah terjadinya sengketa waris di kemudian hari.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan preventif dengan mengintegrasikan peran edukatif KUA dalam mencegah sengketa waris sebelum terjadi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada penyelesaian konflik setelah muncul, penelitian ini menekankan pentingnya pembinaan hukum melalui program Bimwin sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan kewarisan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama dalam digitalisasi layanan KUA yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi data perkawinan serta mengurangi potensi sengketa hukum di masa mendatang (Kementerian Agama, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan karakter kualitatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait peran preventif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan perkawinan guna meminimalkan potensi sengketa waris. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam landasan yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, serta

keterkaitannya dengan konsep maqasid syariah. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada kajian doktrinal tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan itsbat nikah dan sengketa waris. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum keluarga Islam, artikel ilmiah, data statistik perkara dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, serta literatur terkait maqasid syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menelaah berbagai sumber yang relevan secara sistematis.

Analisis data menggunakan pendekatan yuridis-deduktif yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku, analisis konseptual dengan pendekatan maqasid syariah (hifz al-nasl dan hifz al-mal), serta analisis kasus berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk merumuskan peran preventif KUA dalam pembinaan hukum keluarga guna mencegah konflik kewarisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Peran KUA dalam Pembinaan Hukum Perkawinan sesuai PMA 34/2016 dan KHI

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum keluarga Islam di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas yang mencakup pelayanan pernikahan dan perceraian, konseling keluarga, pembinaan syariat Islam, bimbingan keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta administrasi kelembagaan. Dengan demikian, KUA berfungsi sebagai representasi negara dalam menjamin kepastian hukum sekaligus membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Fatahillah et al., 2025).

Dalam konteks hukum keluarga, peran KUA mengalami transformasi dari sekadar lembaga pencatat pernikahan menjadi institusi yang berperan aktif dalam pembinaan norma hukum. Hal ini tercermin dalam tugas KUA yang tidak hanya memverifikasi syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada calon pasangan melalui bimbingan pra-nikah serta edukasi hukum setelah pernikahan dilangsungkan. Transformasi ini menunjukkan bahwa KUA diharapkan mampu menjalankan fungsi preventif dalam mengantisipasi berbagai permasalahan

hukum keluarga, termasuk sengketa waris yang sering kali berakar pada ketidakjelasan status perkawinan atau praktik perkawinan yang tidak tercatat.

Akta nikah yang diterbitkan oleh KUA memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bukti autentik atas sahnya suatu perkawinan secara hukum negara. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga menjadi dasar legal dalam menentukan hubungan keperdataan, termasuk dalam penetapan ahli waris. Dalam praktik peradilan, baik di Pengadilan Agama maupun pengadilan umum, akta nikah atau putusan isbat nikah menjadi alat bukti utama untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara pewaris dan ahli waris. Oleh karena itu, keberadaan akta nikah memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum dalam pembagian warisan (Harahap, 2017).

Sebaliknya, apabila suatu perkawinan tidak tercatat secara resmi di KUA, maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian hubungan hukum antar anggota keluarga. Dalam kondisi demikian, pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan tersebut. Proses ini tidak hanya memerlukan waktu dan biaya, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, KUA berperan sebagai “jalur legalitas” yang memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat secara sah sejak awal, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Selain fungsi pencatatan, KUA juga memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan hukum kepada masyarakat terkait aspek-aspek hukum keluarga. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, ketentuan mahram, poligami, hingga dasar-dasar hukum kewarisan dalam Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari setiap tindakan dalam kehidupan keluarga, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak perdata di kemudian hari (Rizky et al., 2025).

Melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan tersebut, KUA berperan sebagai agen preventif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pemahaman hak waris, serta prosedur isbat nikah diharapkan mampu mengurangi tingkat ketidaktahuan masyarakat yang sering menjadi pemicu konflik warisan, seperti sengketa pembagian harta, penolakan terhadap status anak, atau perselisihan antar anggota keluarga. Dengan demikian, fungsi KUA tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup peran edukatif sebagai “penyuluh hukum” yang berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang sadar hukum dan mampu mengantisipasi potensi sengketa waris sejak dini.

Signifikansi Pembinaan KUA dalam Mencegah Konflik Waris ditinjau dari Perspektif Data Perkara PA dan Maqasid Syariah

Pembinaan hukum perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya melalui edukasi mengenai kewajiban pencatatan pernikahan dan prosedur isbat nikah, memiliki signifikansi yang besar dalam mencegah potensi konflik waris di masa mendatang. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian status hukum bagi suami, istri, dan anak, sehingga mereka secara otomatis diakui sebagai ahli waris yang sah menurut hukum. Dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah, proses pembuktian dalam pembagian warisan menjadi lebih mudah dan jelas, sehingga dapat meminimalkan sengketa di antara anggota keluarga.

Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam pembuktian hubungan keluarga. Ketidakjelasan status perkawinan dapat menyebabkan penolakan terhadap pengakuan sebagai ahli waris, sehingga hak-hak keperdataan, baik bagi pasangan maupun anak, tidak terlindungi secara hukum. Dalam kondisi ini, proses isbat nikah menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh pengakuan hukum, namun proses tersebut tidak selalu mudah dan sering kali memicu konflik baru di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, melalui edukasi sejak awal mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, KUA memiliki peran preventif dalam mengurangi risiko penolakan hak waris di kemudian hari (Fathia, 2020).

Selain itu, pembinaan KUA juga mencakup edukasi mengenai pengelolaan harta dalam perkawinan, seperti perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi, termasuk warisan dan hibah. Pemahaman ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepastian objek warisan. KUA berperan dalam memberikan pemahaman kepada calon pasangan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama yang akan diperhitungkan dalam pembagian warisan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, baik hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat. Dengan adanya pemahaman ini, keluarga dapat lebih mudah mengidentifikasi batasan antara harta warisan dan non-warisan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik akibat perebutan harta (Rosdianty & Citrawati, 2025).

Lebih lanjut, Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh KUA menjadi instrumen utama dalam upaya preventif tersebut. Melalui program ini, calon pengantin diberikan pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk aspek hukum kewarisan. Integrasi materi hukum keluarga dengan pengelolaan keuangan rumah tangga membantu pasangan memahami bahwa setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan perkawinan memiliki implikasi hukum jangka panjang, termasuk dalam pembagian warisan. Dengan demikian, Bimwin tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesiapan hukum pasangan sebelum memasuki

kehidupan berkeluarga (Ali, 2017).

Dari perspektif maqasid syariah, pembinaan yang dilakukan oleh KUA memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam menjaga hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Pencatatan perkawinan yang sah akan memastikan kejelasan nasab dan hubungan keluarga, sementara pemahaman mengenai pengelolaan harta dan warisan akan melindungi hak kepemilikan individu. Dengan demikian, peran KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan filosofis dalam menjaga keadilan serta kesejahteraan keluarga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Apabila dikaitkan dengan data perkara di Pengadilan Agama, tingginya jumlah sengketa waris yang disebabkan oleh ketidakjelasan status perkawinan menunjukkan bahwa kurangnya pembinaan hukum keluarga masih menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu, optimalisasi peran KUA melalui edukasi hukum, khususnya dalam program Bimwin dan penyuluhan masyarakat, menjadi langkah strategis dalam menekan angka sengketa waris. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan akan terbentuk budaya keluarga yang lebih terbuka, adil, dan patuh terhadap hukum, sehingga potensi konflik waris dapat diminimalkan secara signifikan.

Meminimalisir Konflik Waris dalam Keluarga

Meminimalisir konflik waris dalam keluarga merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, mengingat tingginya potensi sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan status hukum, kurangnya pemahaman, serta lemahnya dokumentasi administrasi keluarga. Secara yuridis, konflik waris sering berakar pada persoalan dasar seperti tidak tercatatnya perkawinan, tidak adanya kejelasan mengenai status ahli waris, serta kaburnya batas antara harta pribadi dan harta bersama. Oleh karena itu, pendekatan normatif diperlukan untuk menelaah bagaimana instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan turunan lainnya, mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah potensi konflik sejak awal terbentuknya keluarga.

Dalam perspektif hukum positif, pencatatan perkawinan menjadi titik awal yang sangat menentukan dalam mencegah konflik waris. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diperkuat dalam KHI yang menjadikan akta nikah sebagai bukti autentik dalam menentukan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Tanpa adanya pencatatan yang sah, hubungan hukum tersebut menjadi lemah, sehingga berdampak langsung pada kesulitan pembuktian dalam proses pembagian warisan. Dalam praktiknya, kondisi ini sering memicu sengketa karena adanya pihak yang tidak diakui sebagai ahli waris secara hukum, meskipun secara sosial diakui sebagai

bagian dari keluarga.

Selain aspek legalitas perkawinan, konflik waris juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan harta dalam keluarga. Banyak keluarga yang belum mampu membedakan antara harta bersama, harta bawaan, hibah, dan warisan, sehingga ketika terjadi pembagian harta, sering muncul klaim sepihak yang berujung pada konflik. Dalam hal ini, hukum Islam melalui konsep faraidh telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian warisan secara adil. Namun, tanpa adanya pemahaman yang memadai, aturan tersebut sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi faktor kunci dalam membangun kesadaran keluarga terhadap pentingnya pengelolaan harta yang transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran negara melalui lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat strategis dalam meminimalisir konflik waris melalui pendekatan preventif. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan hukum keluarga. Melalui program seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), calon pasangan suami istri diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk aspek hukum yang berkaitan dengan warisan. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sadar hukum sejak awal, sehingga mampu mengantisipasi potensi konflik di masa depan. Dengan demikian, fungsi KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam menjaga stabilitas hukum keluarga.

Dari perspektif maqasid syariah, upaya meminimalisir konflik waris sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Konflik waris yang tidak terselesaikan dengan baik dapat merusak hubungan kekeluargaan dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi harta. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian warisan serta kejelasan status hukum keluarga menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, meminimalisir konflik waris keluarga memerlukan sinergi antara aspek normatif, edukatif, dan administratif. Regulasi yang jelas harus diimbangi dengan implementasi yang efektif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peran KUA sebagai garda terdepan dalam pembinaan hukum keluarga perlu terus dioptimalkan, terutama dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pengelolaan harta. Jika upaya ini dilakukan secara konsisten, maka potensi konflik waris dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercipta keluarga yang tidak hanya harmonis secara sosial, tetapi juga kuat secara hukum.

KESIMPULAN

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga teknis di bawah Kementerian Agama memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur dan membina perkawinan, baik melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan normatif tersebut menempatkan KUA tidak hanya sebagai lembaga pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam menjamin kepastian hukum serta membangun keharmonisan keluarga. Melalui penerbitan akta nikah sebagai bukti legalitas hubungan keluarga, serta pemberian penyuluhan mengenai hukum perkawinan, KUA mampu menjalankan fungsi preventif dalam mencegah praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan sengketa waris di kemudian hari. Selain itu, pembinaan hukum yang dilakukan sejak awal pernikahan juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan sikap egoisme di antara para ahli waris.

Di sisi lain, pembinaan hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA memiliki signifikansi yang besar dalam mencegah konflik kewarisan, baik ditinjau dari data perkara di Pengadilan Agama maupun dari perspektif maqasid syariah. Upaya KUA dalam mendorong pencatatan perkawinan, memberikan edukasi mengenai hak-hak kewarisan, serta membekali calon pasangan melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terbukti mampu memperkuat kepastian hukum dalam keluarga. Hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan potensi sengketa hukum di pengadilan, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi harta (*hifz al-mal*), serta menciptakan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, keluarga yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan lebih mampu mengelola pembagian warisan secara adil, transparan, dan berlandaskan nilai kekeluargaan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Hassan. (2023). Penetapan Ahli Waris terhadap Pasangan Pernikahan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan). Tesis Magister Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Ali, Zainuddin. (2017). Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Sengketa Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 10(2), 210-215.
- Fatahillah, Wilnan., Rusdi, Imam., & Ardiansyah, Ichsan Irfn. (2025). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pengantin. *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 105-108.
- Fathia, Rizky. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah terhadap Kepastian Hukum Hak Waris.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Husna, Zyana Nada Tamamil. (2024). Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.
- Hukumonline. (2022). Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdara. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Kementerian Agama RI. (2016). Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Mahkamah Agung RI. (2023). Data Perkara Pengadilan Agama. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Rosdianty, Vindy Maulinna., & Citrawati, Rose. (2025). Konflik Kewarisan dalam Rumah Tangga: Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga Pasca Pewarisan. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Islam*, 419-422.
- Rizky, Muhammad., Daulay, Zhafira Zahwa., Delia, Yuli., Permana, Yudha., & Al Taman, Yhogi. (2025). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) tentang Pernikahan Dini dan Faktor Ekonomi pada Angka Perceraian di Kantor KUA. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1), 126-130.
- UIN Ar-Raniry. (2023). Repository UIN Ar-Raniry. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama. Diakses dari <https://bps.go.id>